



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 8

Tahun : 2003

Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. bahwa dengan berkembangnya obyek-obyek wisata/tempat rekreasi dewasa ini, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 5 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 Nomor 35 Seri D) dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 6 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 5 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (3) diubah dan harus dibaca :
 - (3) Struktur dan besarnya Tarif sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif / orang	Jangka Waktu
a. Obyek Wisata Kawasan Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak.	- Dewasa - Anak-anak dibawah 6 tahun s/d 12 tahun	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-	Sekali masuk Sekali masuk
b. Obyek Wisata Kawasan Sadeng, Wediombo, Ngrenehan, Ngobaran, Parangendog, Parang gupito, Gesing, Siung, Goa Cerme, Gunung Gambar.	- Dewasa - Anak-anak dibawah 6 tahun s/d 12 tahun	Rp. 1.000,- Rp. 500,-	Sekali masuk Sekali masuk
c. Akuarium Laut Kukup	- Dewasa - Anak-anak dibawah 6 tahun s/d 12 tahun	Rp. 1.000,- Rp. 500,-	Sekali masuk Sekali masuk

2. Pasal 8 ayat (6) diubah dan harus dibaca :
 - (6) Besarnya retribusi tempat olahraga Gelora Handayani adalah sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Tarif	Jangka Waktu
a. Kompetisi Olahraga	Rp. 250.000,-	Sekali Kompetisi
b. Kegiatan Sosial Politik	Rp. 300.000,-	Sekali Pakai / 24 jam
c. Kegiatan Profit	Rp. 400.000,-	Sekali Pakai / 24 jam
d. Kegiatan Sosial Keagamaan	Rp. 100.000,-	Sekali Pakai / 24 jam

3. Pasal 16 ayat (1) diubah dan harus dibaca:
- (1) Pada kegiatan atraksi wisata dalam bentuk pentas seni Tarif retribusi masuk setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, b, dan ayat (5) dinaikkan 100 % (seratus perseratus).
4. Pasal 16 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
- (2) Kepada Desa yang memiliki tempat-tempat rekreasi / obyek wisata dan olahraga diberikan kompensasi sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) dari penerimaan dan pembagiannya diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Nopember 2003

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

YOETIKNO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

SUGITO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2003
NOMOR 8 SERI C.**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Dengan berkembangnya obyek-obyek wisata baru di Kabupaten Gunungkidul dewasa ini perlu mengubah ketentuan yang mengatur tempat-tempat rekreasi/obyek wisata untuk disempurnakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

-----//-----

